



PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA PERNIKAHAN

SALEP TARJHE

(Studi Kasus: Dusun TongohBarat,Pangongsean,Torjun,Sampang,Madura)

SKRIPSI

OLEH

MOH. NOFAL

NPM.21901012027



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023



PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA PERNIKAHAN

SALEP TARJHE

(Studi Kasus: Dusun TongohBarat,Pangongsean,Torjun,Sampang,Madura)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Pesyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Moh Nofal

NPM.21901012027



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Moh Nofal. 2023. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Budaya Pernikahan Salep Tarjhe (Studi kasus : Dusun Tongoh Barat, Pangongsean, Torjun, Sampang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA pembimbing 2 : Dr. Nur Hasan, M. Ed.

Kata Kunci: Hukum islam, Budaya, Pernikahan Salep Tarjhe

Pernikahan salep tarjhe merupakan salah satu model pernikahan yang dilarang di suku Madura, karena diyakini akan membawa musibah dan bencana bagi pelakunya seperti ke'-sake,an (sakit-sakitan), rejekinya akan sulit bahkan sampai sang pelaku meninggal dunia. Pernikahan salep tarjhe ini secara bahasa ialah salep artinya saling atau mendahului sedangkan tarjhe ialah menendang. Sedangkan menurut istilah pernikahan salep tarjhe adalah pernikahan silang yang dilakukan secara silang oleh dua keluarga yakni pernikahan dari laki-laki dan perempuan bersaudara, dengan laki-laki dan perempuan bersaudara juga. Pernikahan ini dilarang dilangsungkan menurut ketentuan adat masyarakat Tongoh Barat, Pangongsean, Torjun, Sampang. Namun pernikahan ini dibenarkan menurut syariat Islam karena syarat dan rukun sahnya pernikahan sudah memenuhi. Budaya larangan pernikahan salep tarjhe masih kuat adanya di tengah-tengah masyarakat Dusun Tongoh Barat, Pangongsean, sehingga perlu pemahaman lebih mendalam mengenai hukum pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam.

Dari konteks penelitian diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian yaitu bagaimana budaya pernikahan salep tarjhe dipraktekkan dan lahir berkembang di Dusun Tongoh Barat, Pangongsean, Torjun, Sampang, bagaimana dampak sosial dan larangan dari pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat, Pangongsean, Torjun, Sampang, bagaimana perspektif hukum islam terhadap budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat, Pangongsean, Torjun, Sampang. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan praktek serta lahir dan berkembangnya budaya pernikahan salep tarjhe, untuk mendeskripsikan dampak sosial dan larangan dari budaya pernikahan salep tarjhe, dan untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap budaya larangan pernikahan salep tarjhe.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif Miles dan Huberman. Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data, wawancara mendalam, pengamatan lebih lama, diskusi bersama ahli dan diskusi dengan teman sejawat.

ABSTRACT

Moh Nofal. 2023. *Perspective of Islamic Law on the Culture of Salep Tarjhe Marriage (Case study: West Tongoh Hamlet, Pangongsean, Torjun, Sampang)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1 : Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA supervisor 2 : Dr. Nur Hasan, M.Ed.

Keywords: Islamic Law, Culture, Salep Tarjhe Marriage

Tarjhe salep wedding is a type of marriage that is prohibited in the Madurese tribe, because it is believed that it will bring disaster and disaster for the perpetrator, such as sake, an (illness), his fortune will be difficult even until the perpetrator dies. This tarjhe ointment marriage in language is ointment which means each other or precedes while tarjhe is kicking. Meanwhile, according to the term salep tarjhe marriage is a cross marriage that is carried out crosswise by two families, namely marriages of men and women who are brothers, with men and women who are also brothers. This marriage is forbidden to take place according to customary provisions of the people of West Tongoh, Pangongsean, Torjun, Sampang. However, this marriage is justified according to Islamic law because the conditions and pillars of a legal marriage have been met. The culture of prohibiting tarjhe ointment marriage is still strong among the people of West Tongoh Hamlet, Pangongsean, so a deeper understanding of marriage law is needed in accordance with Islamic law.

From the context of the research above, the intent and purpose of this research is to answer the focus of the research, namely how the culture of tarjhe ointment weddings is practiced and developed in Tongoh Barat Hamlet, Pangongsean, Torjun, Sampang, how are the social impacts and prohibitions of tarjhe ointment weddings in West Tongoh Hamlet, Pangongsean, Torjun, Sampang, what is the perspective of Islamic law on the culture of tarjhe ointment weddings in West Tongoh Hamlet, Pangongsean, Torjun, Sampang. While the purpose of this research is to describe the practice and birth and development of the tarjhe ointment wedding culture, to describe the social impacts and prohibitions of the tarjhe ointment wedding culture, and to describe the perspective of Islamic law on the prohibition of tarjhe ointment culture.

The method used in this research is using a qualitative approach to the type of case study research. Sources of data used are secondary data and primary data. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were religious leaders, traditional leaders, government leaders and the community. The data analysis technique used is the Miles and Huberman interactive model. Checking the validity of the data used in this study were data triangulation, in-depth interviews, longer observations, discussions with experts and discussions with colleagues.

The results of this study are the birth and development of tarjhe ointment marriage in Tongoh Barat Hamlet, Pangongsean, Torjun, Sampang since the time of our ancestors from generation to generation and continues to grow and is believed to be today. The social impact that will be obtained for people who violate these customs is very large as it becomes material for the community's talk



and becomes a reference when bad things happen to their lives. This tarjhe salep marriage is justified according to Islamic law but is prohibited according to customary provisions of the people of West Tongoh Hamlet, Pangongsean, Torjun, Sampang because it is believed that it will bring disaster or disaster to the perpetrator or one of his family.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj sedangkan pengertiannya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dan terciptanya sebuah keluarga tercipta dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum pada ayat ke 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pengertian salep tarjhe secara bahasa ialah salep saling atau mendahului sedangkan tarjhe ialah menendang. Istilah pernikahan *Salep tarjhe* dalam masyarakat Madura terkhusus Dusun Tongoh Barat, Desa Pangongsean lebih dikenal dengan pernikahan dari kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat dari perempuan dari pihak suaminya baik itu dari besan, paman, saudara kandung, maupun ipar. Dan bahkan dari cucu

sekalipun dalam artian pernikahan *Salep tarjhe* ialah saling tukar menukar pasangan dalam satu keluarga.

Pernikahan *Salep tarjhe* yang merupakan salah satu jenis pernikahan yang dilarang di Madura. Karena diyakini akan membawa musibah dan bencana bagi pelakunya seperti ke`-sake`an (sakit-sakitan), rejekinya sulit bahkan sampai sang pelaku meninggal dunia. Tidak hanya itu dalam segi perekonomiannya juga berpengaruh seperti tidak stabil serta keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Sedangkan yang diharapkan dalam sebuah pernikahan adalah ketentraman, kedamaian yakni keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Masyarakat setempat menganggap adat kebiasaan menghindari pernikahan *Salep tarjhe* ini sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap nenek moyang, yang diyakini segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang pasti benar dan tidak perlu diragukan lagi. Meskipun tidak ditemukan sumber atau keterangan yang pasti mengenai larangan pernikahan ini. Karena jika ditelusuri lebih jauh lagi, ajaran ini hanya bersifat tradisi lisan, yakni dari mulut ke mulut sehingga tidak jarang masyarakat setempat mengalami kesalahpahaman.

Dusun Tongoh Barat, Desa Pangongsean yang notabenehnya masyarakat yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Tidak sedikit dari mereka masih tetap percaya akan larangan pernikahan ini. Bahkan kalau ditelusuri lebih dalam lagi mengenai hal ini, tidak ada penjelasan yang melarang pernikahan ini dilaksanakan menurut syariat Islam maupun perundang-undangan. Namun mereka masih bersikeras

akan dampak yang terjadi jika seseorang memaksa melakukan pernikahan tersebut.

Dalam penelitian yang ditelusuri, peneliti berhasil menemukan calon pelaku pernikahan *Salep tarjhe* tersebut yakni wahyudi, yang dimana wahyudi tersebut disuruh atau dijodohkan oleh guru madrasahnyanya untuk menikahi perempuan (sepupu dari kakak iparnya). Namun wahyudi tersebut menolak dan membatalkan pernikahan tersebut, dikarenakan terdapat unsur *Salep tarjhe* dan jika dipaksa takut bencana atau musibah terjadi dari pelaku pernikahan tersebut.

Fenomena-fenomena budaya dan tradisi pernikahan masih sangat tumbuh subur dikalangan suku Madura terkhusus di Dusun Tongoh Barat Desa Pangongsean. Di tinjau dari budaya yang masih belum jelas ketentuan hukumnya dilihat menurut syariat Islam maupun perundang-undangan pernikahan. Bahkan yang bertentangan dengan syariat Islam dan perundang-undangan masih sering terjadi dikalangan suku Madura.

Para ulama Madura pun sepakat bahwasanya tidak ada larangan dalam pernikahan tersebut. Sebagai landasannya para ulama memakai surat An-Nisa ayat:23 tentang wanita yang haram dinikahi karena hubungan kerabat yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِيَّاتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِيَّاتِ
 الرَّضَاعِيَّةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِيَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
 اللَّائِيَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dari penjelasan ayat beserta artinya diatas di peroleh kesimpulan, yang mana dijelaskan bahwa diharamkan menikah karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan persusuan. Menurut para ulama Madura, pernikahan *Salep tarjhe* boleh-boleh saja dilakukan. Karena tidak ada larangan-larangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadist ditambah lagi menurut pandangan ulama-ulama yang sudah terkodifikasi. Sehingga tidak ada satupun yang menjelaskan ada larangan dalam pernikahan *Salep tarjhe* tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian budaya pernikahan *Salep tarjhe* ini dan mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum yang benar dari pernikahan ini. Serta menyadarkan ataupun melihat respon masyarakat yang masih sangat kuat keyakinannya terhadap tradisi-tradisi nenek moyang terkhusus budaya pernikahan *Salep tarjhe* (pernikahan yang dilarang di Madura).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek dan lahir berkembangnya budaya pernikahan *Salep tarjhe* di Dusun Tongoh Barat Pangongsean, Torjun, Sampang?

2. Bagaimana dampak sosial dan larangan dari pernikahan *Salep tarjhe* di Dusun Tongoh barat Pangongsean, Torjun, Sampang?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap budaya pernikahan *Salep tarjhe* di Dusun Tongoh Barat Pangongsean, Torjun, Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktek serta lahir dan berkembangnya budaya pernikahan *Salep tarjhe* di Dusun Tongoh Barat Desa Pangongsean, Torjun, Sampang
2. Untuk mendeskripsikan dampak sosial dan larangan dari budaya pernikahan *Salep tarjhe* di Dusun Tongoh Barat, Desa Pangongsean, Torjun, Sampang.
3. Untuk mendeskripsikan perspektif Islam terhadap budaya pernikahan *Salep tarjhe* di Dusun Tongoh Barat, Desa Pangongsean, Torjun, Sampang.

D. Kegunaan Penelitian ★★★★★★

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan yang seluas-luasnya. Dan juga khasanah keilmuan terhadap budaya atau tradisi peninggalan nenek moyang terkhusus budaya pernikahan *Salep tarjhe*, yang ada di Dusun Tongoh Barat, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan wawasan yang seluas-luasnya. Serta pemahaman hukum kepada para pembaca dan masyarakat umumnya, terkhusus masyarakat Madura terhadap budaya pernikahan *Salep tarjhe*. Agar dapat meningkatkan betapa sangat pentingnya pemahaman hukum keislaman dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang berada ditengah-tengah beraneka ragam tradisi yang terjadi di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Judul yang diambil dari penelitian ini adalah “Perspektif Hukum Islam Terhadap Budaya Pernikahan *Salep tarjhe* (Pernikahan yang dilarang di Madura) studi kasus: Dusun Tongoh Barat, Desa Pangongsean, kecamatan Torjun, kabupaten Sampang” untuk mendapatkan penjelasan yang tepat dan meminimalisir kesalahpahaman penulis membatasi penjelasan ini.

1. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh sebab itu, semakin mendalam pengetahuan seseorang terhadap hakikat hukum Islam yang dianutnya. Maka akan semakin besar pula terwujudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang akan didapatkan oleh seseorang itu di dunia maupun kelak di akhirat nanti.

2. Budaya

Budaya merupakan suatu tatanan atau cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang ataupun organisasi. Yang dimana didalamnya terikat nilai-nilai, norma-norma dan keyakinan dari para leluhur yang diwariskan kepada sekelompok ataupun organisasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur, yang salah satunya dari unsur agama, politik dan adat istiadat. Yang didalamnya terdapat bagian yang tidak bisa terpisahkan dari diri manusia sehingga cenderung menganggap budaya itu sebuah warisan.

3. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, menjadi suami istri sehingga hubungan ini akan memberikan buah yang diharapkan. Yaitu ketenangan, cinta dan kasih sayang kemudian diikuti dengan keturunan. Allah SWT juga memerintahkan kepada umatnya untuk hidup berpasang-pasangan agar mereka mengetahui akan kebesarannya.

4. *Salep tarjhe*

Salep tarjhe merupakan salah satu model tradisi pernikahan yang terdapat di masyarakat Madura. Pernikahan *Saleptarjhe* lebih dikenal dengan pernikahan satu besan. Secara bahasa salep yang berarti mendahului sedangkan tarjhe yang artinya menendang. Pernikahan ini adalah salah satu pernikahan yang dibenarkan secara syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun dilarang

berdasarkan ketentuan-ketentuan adat istiadat setempat karena diyakini akan membawa bencana ketika dilaksanakan. Keyakinan itu sudah sangat mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Madura, sejak dahulu sampai sekarang. Mulai dari anak kecil sampai orang tua sekalipun. Sebab, doktrin dari budaya tersebut sangat kuat seakan-akan sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan atau ditaati.



BAB VI


PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Praktek serta Lahir dan berkembangnya budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang yaitu seperti praktek pernikahan pada umumnya yang didalamnya terdapat syarat dan rukun syah pernikahan. Pernikahan salep tarjhe ini lahir sejak zaman nenek moyang dan terus berkembang hingga saat ini karena masih di percaya oleh masyarakat ditempat.
2. Dampak sosial serta larangan yang terjadi di lingkungan masyarakat tentang budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang yaitu seperti terjadinya konflik keluarga atau pertengkaran dalam keluarga, dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi acuan atau bahan omongan ketika masalah menimpa dalam kehidupan.
3. Perspektif Hukum Islam terhadap budaya pernikahan salep tarjhe di Dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang yaitu tidak ada larangan khusus terhadap pernikahan tersebut. Karena di dalam Al-Quran dan Hadist tidak melarang menikah kecuali menikahi mahramnya. Dan dalam fiqh Islam tidak menjadi masalah ketika adat dijadikan sebagai rujukan hukum Islam.

C. Saran

1. Untuk masyarakat Madura terlebih khusus masyarakat di Dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang agar lebih mengetahui dalam adat yang diwarisi, secara turun-temurun dari nenek moyang agar lebih memahani lagi tentang adat atau budaya yang harus diikuti dan adat yang tidak diikuti
2. Untuk sepele masyarakat Madura khususnya di Dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang agar melakukan dialog dengan para tokoh agama supaya memahami budaya dengan perspektif hukum Islam, sehingga jelas mana budaya yang harus di lestarikan dan mana budaya yang harus di tinggalkan.
3. Untuk tokoh agama di Dusun Tongoh Barat Pangongsean Torjun Sampang untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya memahami akidah Islamiah agar masyarakat tahu bahwa pernikahan mana yang dilarang dan tidak di larang dalam Islam.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdoel Jamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Wahab Khallaf 131:2002 “*Hukum Pernikahan Salep Tarjhe*”
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-mufarraaj,2003:5 “*Pengertian Pernikahan.*”
- Amir Syarifuddin, “*hukum perkawinan islam di Indonesia: (59)*).
- AmirSyarifuddin, “*hukum perkawinan islam di Indonesia: (62)*”
- Amir Syarifuddin, “*hukum perkawinan islam di Indonesia: (66)*”
- Amir Syarifuddin, “*hukum perkawinan islam di Indonesia: Mahar dan Maskawin (85)*”
- Amir Syarifuddin, “*hukum perkawinan islam di Indonesia, larangan dalam pernikahan : (109)*”
- Bahri, Saipul, Lahmuddin Lahmuddin, and Sajida Putri. *NIKAH DINI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Bukhari, tt:18, “*Mahar dan Maskawin*”
- Baxter dan Jack, 2008 “*Metodologi dan Jenis Penelitian*”
- Faiq, M. (2016). *TRADISI PERKAWINAN SALEP TARJE (STUDI ANALISIS RESPON DI MASYARAKAT DESA LARANGAN DALAM PAMEKASAN MADURA JAWA TIMUR)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Ibnu Rusyd, “*Lafal ijab qobul*”: (6)
- KHIUU perkawinan pasal 39 yakni, dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita
- Minhaj, Ahmad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Salep Tarjeh di Desa Langkap Kecamatan Burneh bangkalan*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Vol. 253. Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- Muhamad daud ali,loe ct “*dasar hukum pernikahan*” : (147)

Miles, M. B, Huberman, A.M, & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

Syariah Al-Syatibi. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Sabiq, S. (2018). *FIQIH SUNNAH*. Jakarta: Republika Penerbit.

Seidman, 2006 "*Pengertian Subjek Penelitian*"

Tihami & Sahrani, 2010: 12 "*Rukun dan Syarat Pernikahan*"

Ulum, Fathul. *Larangan Tradisi Perkawinan" Salep Tarjhe" Perspektif Maqosid*

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Ulfatin, 2014 "*Pengertian Observasi*"

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Quraish Shihab (2007:203) "*Wali dalam pernikahan*"

Rachmawati, 2007 "*Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif wawancara*"

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Walidin, Saifullah & Tabrani, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*"

